

## Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Malik Ibrahim<sup>1</sup>, Nur Haliman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: malik.ibrahim@uin-suka.ac.id

### Abstract

*Cases of early marriage in Hargomulyo Village still occur, this situation can hinder the realization of the hopes of the sakinah mawadah wa rahmah family, which results in the emergence of social problems. Realizing that there are still cases of early marriage in Hargomulyo Village, efforts are needed to be made by parents as social control and the most influential in a family. This article seeks to find answers to the factors that cause early marriage, the efforts made by parents in preventing early marriage and how the perspective of the Sociology Review of Islamic law is. This research is a field research, is descriptive analytical with interview and documentation methods. The results of the study stated that the factors causing early marriage were internal factors and external factors. The contribution of parents is by maintaining family communication, providing motivation, instilling Islamic values and monitoring children. The influence of Islamic law on changes in Muslim society, and vice versa the influence of Muslim society on the development of Islamic law. So based on this analysis, the efforts made by parents in Hargomulyo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency have been in accordance with the perspective of Sociology of Islamic Law.*

**Keywords:** *Contribution of Parent; Early Marriage; Sociology of Islamic Law*

### Abstrak

*Kasus nikah dini di Desa Hargomulyo masih terjadi, keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial. Menyadari masih terjadinya kasus nikah dini di Desa Hargomulyo diperlukan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai kontrol sosial dan paling berpengaruh dalam sebuah keluarga. Artikel ini berupaya untuk mencari jawaban faktor penyebab terjadinya nikah dini, upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini dan bagaimana persepektif Tinjauan Sosiologi hukum Islamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analitis dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya nikah dini yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kontribusi orang tua yakni dengan menjaga komunikasi keluarga, memberikan motivasi, menanamkan nilai-nilai keislaman dan pemantauan terhadap anak. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.*

**Kata Kunci:** *Kontribusi Orang Tua; Nikah Dini; Sosiologi Hukum Islam*

## Pendahuluan

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul berada di Kecamatan Wonosari. Desa Hargomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedangsari, yang berjarak kurang lebih 24 KM dari ibukota kabupaten. Desa Hargomulyo sendiri berada di bagian utara Kabupaten Gunungkidul, dimana berbatasan dengan Desa Watugajah di sisi utara, Desa Ngalang dan Desa Pengkol di sisi selatan, Desa Sampang dan Desa Terbah di sisi barat, dan Desa Mertelu di sisi Timur.<sup>1</sup>

Maraknya nikah dini yang dialami generasi muda berusia di bawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . Gambaran masih banyaknya nikah dini pada masyarakat DIY dapat dilihat dari pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Berikut statistik data dispensasi kawin selama tiga tahun terakhir 2016, 2017, dan 2018 di lima Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>2</sup>

Tabel 1.

Data dispensasi kawin selama tiga tahun terakhir 2016, 2017, dan 2018 di lima Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadilan Agama	2016	2017	2018
	Dispensasi Kawin	Dispensasi Kawin	Dispensasi Kawin
PA Sleman	109	91	96
PA Wonosari	74	66	79
PA Bantul	87	76	77
PA Wates	44	36	46
PA Yogyakarta	38	37	45

Berdasarkan tabel tersebut mengindikasikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari masih tergolong tinggi, akan tetapi jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya angkanya mengalami penurunan. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menekan tingginya angka nikah dini, salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak. Dalam Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa “Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi

<sup>1</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hargomulyo,\\_Gedangsari,\\_Gunung\\_Kidul](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hargomulyo,_Gedangsari,_Gunung_Kidul). akses 14 September 2018.

<sup>2</sup> Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama se-Yogyakarta tahun 2016-2018.

sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul.<sup>3</sup> Berdasarkan hipotesa sementara dan penemuan peristiwa di masyarakat, nikah dini kerap kali ditemukan pada masyarakat pedesaan dan masyarakat berpendidikan rendah. Jika dilihat secara internal, pernikahan dapat terjadi akibat “kecelakaan” akibat dari pergaulan bebas guna menutupi aib, sehingga ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku terpaksa diabaikan. Secara eksternal nikah dini dapat terjadi karena faktor budaya yang berkembang di masyarakat atau berasal dari paksaan orang tua atau kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan ekonomi keluarga.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Desa Hargomulyo, berdasarkan data yang didapat penyusun dari KUA Gedangsari, kasus nikah dini dari tahun 2013-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 tercatat ada 2 kasus, pada tahun 2014 tercatat 0 (tidak ada) kasus nikah dini, pada tahun 2015 tercatat ada 1 kasus, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tercatat tidak ada kasus nikah dini. Penurunan angka pernikahan dini di Desa Hargomulyo merupakan hasil dari upaya bersama dalam mencegah terjadinya nikah dini, baik dari intansi-intansi terkait dan juga orang tua, karena orang tua merupakan kontrol sosial paling berpengaruh dan paling dekat dengan keluarga atau anak-anaknya.<sup>5</sup>

Tabel 2.

Data Statistik Nikah Dini di Desa Hargomulyo 2013-2018

	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Nikah Dini	2	0	1	0	0	0

Masih maraknya nikah dini di berbagai daerah di Indonesia menjadikan tulisan ini penting untuk penulis lakukan. Penurunan angka nikah dini bahkan bisa menekan pada angka nol (tidak ada) dapat terwujud di Desa Hargomulyo, sehingga menarik perhatian penulis untuk menggali lebih lanjut terutama pada upaya orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini dengan analisa Sosiologi Hukum Islam, karena orang tua berperan untuk melakukan

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pasal 1 Ayat (6).

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”, hlm. 7.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sumaryanta, Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kaupaten Gunungkidul. Tanggal 20 Juli 2019.

kontrol sosial dan paling berpengaruh dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dilakukan orang tua dikaitkan dengan perubahan sosial terhadap pandangan masyarakat, teori kepatuhan hukum, dan teori sistem hukum Friedman yang menyatakan tiga faktor pendukung (substansi, struktur dan kultur) yang harus terpenuhi agar aturan dapat diterapkan dengan baik.

Penulis juga memberikan batasan waktu, dalam hal ini penulis membatasi tiga tahun terakhir, dimana Desa Hargomulyo berhasil menahan kasus pernikahan dini pada angka nol, yakni tahun 2016-2018. Hal ini bermaksud untuk mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan di tiga tahun terakhir, sehingga nantinya dapat dilihat efektivitas upaya-upaya yang dilakukan orang tua di Desa Hargomulyo di tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga hal yang berusaha untuk dicari dalam tulisan ini, yaitu: (1) Faktor penyebab terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo. (2) Upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo. (3) Tinjauan Sosiologi hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

## **Pembahasan**

### **Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Hargomulyo**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sumaryanta selaku Kepala Desa Hargomulyo, keadaan masyarakat pada saat ini berjalan dengan baik, solidaritas antar warga masih terjaga. Hal tersebut dibuktikan masih adanya gotong royong ketika salah satu dari warga sedang ada hajatan, seperti membangun rumah, pesta pernikahan, yang mana warga masih antusias dalam membantu satu sama lain. Bahkan ketika ada hajatan walaupun sedang berada di luar kota, warga juga masih menyempatkan pulang kampung untuk berpartisipasi terhadap tetangganya. Ketika ada salah satu warga yang terkena musibah, maka tetangga atau masyarakat sekitar masih banyak yang peduli untuk membesuk warga yang terkena musibah tersebut. Bahkan penyusun sendiri melihat langsung ketika berada di Desa Hargomulyo, di saat ada warga yang sakit warga yang lainnya masih peduli, contohnya dengan membesuknya, pada waktu itu juga penyusun sempat ikut membesuk warga tersebut.<sup>6</sup>

Kondisi masyarakat yang ada di Desa Hargomulyo tergolong masih berjiwa ramah dan memiliki jiwa sosial yang masih tinggi. Hal tersebut dibuktikan ketika penyusun berkunjung kepada warga masyarakat, mereka masih saling bertegur sapa dan masih peduli satu sama lainnya. Contoh

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sumaryanta, Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Tanggal 20 Juli 2019.

lainnya adalah ketika ada salah satu warga yang sedang sakit, masyarakat sekitar datang untuk menjenguk sekaligus mendo'akan agar cepat sembuh.<sup>7</sup>

a. Tentang kondisi ekonomi

Dalam suatu wilayah, perekonomian adalah hal yang sangat penting, bahkan berkembang atau majunya suatu wilayah dapat ditentukan melalui bidang perekonomian. Bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat membantu dan menopang terhadap kehidupan suatu masyarakat, yakni secara fisik sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk menyejahterakan hidupnya, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di Desa Hargomulyo.

Tinggi rendahnya kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat diukur oleh laju pertumbuhan ekonominya, apabila semakin tinggi tingkat pendapatan perekonomian dalam suatu masyarakat maka akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga dalam kehidupan masyarakat setempat, begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pendapatan perekonomian dalam masyarakat semakin rendah maka kedudukan di mata masyarakat semakin rendah juga. Ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan, usaha tersebut bisa berbentuk barang maupun jasa. Dari data yang dapat dihimpun oleh penulis dalam penelitian di lapangan, tingkat perekonomian masyarakat Desa Hargomulyo bisa dikatakan cukup bervariasi, yaitu ada yang berprofesi sebagai buruh tani, pedagang, pegawai swasta, hingga pegawai pemerintah. Namun dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Desa Hargomulyo berpenghasilan dari sektor pertaniannya (cocok tanam).

Dari data yang telah ada, maka mayoritas masyarakat Desa Hargomulyo bisa dikategorikan sebagai petani ataupun pengelola lahan untuk bercocok tanam, seperti menanam padi di waktu musim penghujan dan merubah menjadi tegalan di musim kemarau. Apabila musim kemarau datang dan lahan tidak bisa untuk bercocok tanam, tidak sedikit dari mereka bekerja sebagai buruh kasar di daerah lain.

b. Tentang kondisi pendidikan dan budaya

Pendidikan merupakan salah satu perangkat penting dalam pembangunan di suatu bangsa, karena keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat tercapai salah satunya dengan tingginya tingkat pendidikan penduduknya, tentunya dalam hal ini tidak lepas dari sarana pendidikan yang tersedia di daerah tersebut. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut maka

---

<sup>7</sup> Observasi kondisi kehidupan masyarakat Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, 9 Juli sampai 31 Agustus 2018.

akan semakin tinggi dan semakin dinamislah mobilitas masyarakat tersebut.<sup>8</sup> Dari data yang ditemukan, jumlah penduduk yang ada di Desa Hargomulyo tersebut sedikit sekali yang mencapai taraf pendidikan yang setingkat dengan sekolah menengah ke atas. Apalagi yang sampai pada lulusan perguruan tinggi, maka dari jumlah penduduk yang ada di Desa Hargomulyo mayoritas tingkat pendidikannya hanya berakhir pada tingkat sekolah dasar (SD), bahkan sampai ada yang tidak sekolah.

Masyarakat Desa Hargomulyo sedikit sekali yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu ke tingkat SMA ataupun ke tingkat perguruan tinggi, dikarenakan setelah mereka lulus SLTP ataupun SLTA mereka lebih senang mencari kerja, baik mencari kerja di kawasan Yogyakarta sendiri atau daerah lain. Ketika dikonfirmasi kepada beberapa penduduk tentang minimnya minat masyarakat setempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka banyak beralasan keterbatasan ekonomi, disamping faktor-faktor yang lain.

Adapun budaya yang selalu dijunjung oleh masyarakat Desa Hargomulyo antara lain berupa kenduren, rasulan, yasinan, nyadran, dan juga beberapa kesenian modern sudah merambah Desa Hargomulyo seperti band remaja dan campursari. Selain itu budaya lokal seperti karawitan, kethoprak dan jathilan masih berkembang di Desa Hargomulyo.<sup>9</sup>

Suatu kondisi sosial budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi budaya di dalam wilayah tersebut, yaitu apakah budaya tersebut akan tetap dijalankan, ataukah sudah mulai ditinggalkan karena masuknya budaya-budaya lain yang mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Walaupun proses sebuah penerimaan budaya luar tidak selalu dilewati dengan jalan mudah dan langsung dapat diterima oleh masyarakat setempat, akan tetapi bila perubahan dapat menerima kedudukan tradisi dan budaya luar, maka dengan sendirinya budaya luar itu akan menjadi sebuah tradisi yang akan diikuti dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga sebaliknya sebuah budaya yang sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, akan sangat sulit untuk ditinggalkan

---

<sup>8</sup> Tjipto Subadi, *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan: Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlm. 103.

<sup>9</sup> Observasi kondisi kehidupan masyarakat Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, 9 Juli sampai 31 Agustus 2018.

atau diganti dengan budaya lain. Kalaupun bisa proses perubahan pun akan terasa sulit dan memakan waktu yang sangat lama, karena harus melewati banyak tantangan untuk merubahnya dengan budaya-budaya yang baru. Terkadang suatu masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan suatu budaya yang telah ada sejak leluhur mereka terdahulu, harus mengorbankan harta dan benda, agar budaya tersebut tetap lestari ataupun tetap ada hingga akhir hayat mereka.

### c. Problematika dalam Keluarga

Keluarga dengan komunitas yang berbeda melahirkan problematika yang berbeda pula. Beberapa problematika yang muncul dalam keluarga antara lain: problem ekonomi, pendidikan, status sosial, kasih sayang, problem perkawinan dan sebagainya. Adapun problematika dalam keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul menurut hasil wawancara penulis dengan responden adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Masalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi keluarga adalah suatu aktivitas yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga, baik itu melalui komunikasi verbal maupun non verbal. Dapat dibayangkan jika dalam keluarga tanpa komunikasi maka sepi-senyaplah kehidupan keluarga dari kegiatan bercengkrama, berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Menurut Rae Sedwig dalam Achdiat (1997), komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh (gesture), intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian.<sup>11</sup>

Dilihat dari pengertian di atas bahwa, kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara dan tindakan, mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi dan memberikan pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, komunikasi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sumaryanta, Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kaupaten Gunungkidul. Tanggal 20 Juli 2019.

<sup>11</sup> Beely Jovan Sumakul, "Peranan Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado," e-journal Acto Diurna, Vol. 4:4 (2015), hlm. 2.

keluarga adalah komunikasi yang terjadi diantara orang tua dengan anak-anaknya dan suami dengan isteri, dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, menyosialisasikan nilai-nilai kepribadian orangtua kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluh kesah dari anak kepada orangtuanya.

- 2) Konflik orang tua-anak. Secara naluri orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif demikian, seharusnya konflik orang tua-anak sering kali juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orangtua terhadap sikap dan perilaku anak.

Akhirnya seperti kata Ibu Sugini, hubungan orangtua dengan anakpun biasanya diwarnai dengan berbagai konflik. Sumber utama konflik pada umumnya berasal dari ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua.<sup>12</sup>

- 3) Masalah ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah rumah tangga yang seringkali dialami oleh pasangan yang baru menikah maupun yang telah lama berumah tangga. Kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi tidak jarang berkaitan dengan masalah ekonomi. Hal ini tidak boleh dianggap enteng apalagi dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi dan upaya, sebab masalah ekonomi dalam rumah tangga ini sangat rentan dan dapat menjadi sumber permasalahan yang lebih besar. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi akibat masalah ekonomi adalah perkecokan hingga rusaknya kehidupan rumah tangga.

Pak Karno, salah seorang warga Desa Hargomulyo mengungkapkan bahwa rendahnya taraf ekonomi ini adalah permasalahan yang cukup serius dalam kehidupan rumah tangga. Sebab masalah ekonomi mudah memicu perselisihan dan pertengkaran, bahkan bisa sampai terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bila tidak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sugini, warga masyarakat Desa Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul, tanggal 13 Agustus 2019.

saling menghargai dan memahami.

- 4) Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo. Nikah dini dinilai mengalami penurunan di berbagai belahan negara dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih saja terjadi di negara berkembang terutama di pelosok desa. Nikah dini masih sering terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang.<sup>13</sup> Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 106 kabupaten dari total 497 kabupaten diidentifikasi memiliki prevalensi perkawinan usia anak yang sangat tinggi di antara remaja perempuan usia 15-19 tahun, yaitu 20 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi tingkat nasional yang sebesar 17 persen.<sup>14</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya nikah dini, faktor tersebut terdiri dari dua macam, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar anak (faktor eksternal).<sup>15</sup> Menurut Khoiruddin Nasution, faktor yang berasal dari anak terbagi menjadi tiga macam, yaitu karena tidak sekolah, melakukan hubungan biologis dan hamil diluar nikah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar anak juga terbagi menjadi tiga macam, yaitu faktor khawatir melanggar ajaran agama, faktor ekonomi dan faktor adat dan budaya.<sup>16</sup> Adapun faktor penyebab terjadinya nikah dini berdasarkan hasil penelitian penyusun di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Faktor internal

- a). Tidak sekolah. Ketika seseorang sudah tidak sekolah dan kemudian dia mengisi waktunya dengan bekerja, sehingga dia sudah merasa mandiri dan mampu untuk menghidupi diri sendiri, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab nikah dini. Selain itu, kekosongan waktu dan tanpa pekerjaan sebagai pemicu mereka melakukan hal-hal

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik, "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia", hlm. 7.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Karno, warga masyarakat Desa Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul. Tanggal 13 Agustus 2019.

<sup>15</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 113.

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACCADEMIA & TAZZAFI, 2004), hlm. 383.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sardi, warga masyarakat Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Tanggal 13 Agustus 2019.

yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis.

b). Hamil diluar nikah. Kondisi anak yang sudah hamil di luar nikah membuat orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya walaupun pada dasarnya mereka masih anak-anak dan belum mampu untuk menjalani kehidupan berumahtangga. Bahkan ada beberapa kasus dimana anak gadis tidak mencintai calon suaminya. Namun karena sudah terlanjur hamil sehingga membuat si perempuan terpaksa menikah.

## 2. Faktor eksternal

a). Khawatir melanggar ajaran agama. Orang tua takut anaknya melanggar norma agama dan sosial, hal ini terjadi karena orang tua merasa takut ketika melihat anaknya yang begitu aktif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenisnya baik kontak langsung (pacaran) seperti pergi bersama, main bersama, sering bercenggan ataupun melalui media elektronik. Karena orang tua melihat gelagat yang tidak baik serta orang tua yang tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa ikatan adalah zina. Dalam rangka mencegah dari perbuatan inilah sehingga orangtua memilih supaya anak melakukan nikah dini sebagai jalan keluarnya.

b). Faktor ekonomi keluarga. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini dikarenakan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Di Desa Hargomulyo, kondisi ekonomi setiap keluarga antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat di Desa Hargomulyo mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, dengan mayoritas sebagai petani.

## **Upaya Orangtua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Hargomulyo**

Terjadinya nikah dini bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negatif. Untuk saat ini, nampaknya nikah dini masih dipandang memiliki banyak kelemahannya dari pada kebaikannya. Kelemahan bagi muda-mudi yang menikah usia muda antara lain, dari faktor kesehatan, psikologi, perekonomian, pendidikan, pola asuh anak dan banyak lagi. Oleh

karenanya banyak yang tidak setuju terhadap pernikahan dini ini. Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan upaya pencegahan, namun hasilnya belum terlalu signifikan.

Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia, sehingga manusia tersebut bisa terbebas dari tekanan permasalahan yang dihadapinya.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan orang tua di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul:

- a. Menjaga komunikasi didalam keluarga. Komunikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan pengertian keluarga sendiri adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk adalah ibu, bapak dan anak-anaknya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan mengharapkan image, ungkapan perasaan kemauan serta membagi pengertian.<sup>18</sup>

Dalam kehidupan banyak sekali orang yang berpengaruh terhadap perkembangan anak, seperti orang tua, saudara dan orang-orang yang tinggal dalam satu rumah, dengan mereka ini maka orang yang tinggal dalam satu rumah mempunyai ikatan emosional, dari mereka ini maka anak secara perlahan-lahan membentuk konsep diri. Orang tua berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, sehingga akan terbentuk pola perilaku anak itu sendiri.

Pada dasarnya komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik dan menerangkan informasi bahkan menghibur komunikasi, agar komunikasi terpengaruh dan berubah sifat sesuai dengan kehendak komunikator dan untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima informasi yang dinyatakan dalam tindakan-tindakan tertentu sebagai respon terhadap informasi yang diterimanya.<sup>19</sup> Dengan terjaganya komunikasi didalam keluarga diharapkan tercapainya pengertian bersama, sesudah itu mencapai persetujuan mengenai suatu pokok ataupun masalah yang merupakan kepentingan bersama. Dengan kondisi yang demikian akan terjalin hubungan yang

---

<sup>18</sup> Beely Jovan Sumakul, "Peranan Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado," *e-journal Acto Diurna*, Vol. 4:4 (2015), hlm. 2.

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 47.

harmonis dan saling mengerti satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Pentingnya komunikasi tersebut diperkuat berdasarkan wawancara dengan Ibu Sugini selaku orang tua/warga masyarakat Desa Hargomulyo yang mengatakan: “Komunikasi dalam keluarga itu harus dijaga, meskipun disibukan dengan kesibukannya masing-masing. Hal ini agar hubungan saya dengan anak saya tetap harmonis, karena dengan komunikasi rasa kasih sayang antara orang tua dan anak terjalin. Jika tidak, dikhawatirkan perilaku anak bisa menyimpang, karena salah satu sebab perilaku anak menyimpang adalah tidak adanya kasih sayang oleh orang tua terhadap anak.” Dari hasil wawancara di atas, orang tua di Desa Hargomulyo berusaha untuk menjaga komunikasi dengan anak-anaknya meskipun disibukan dengan aktivitas sehari-hari, hal ini bertujuan agar anak merasa diperhatikan dan ada kedekatan antara anak dengan orang tua. Karena pada akhir-akhir ini sering terjadi perilaku yang menyimpang dari remaja, dan salah satu penyebabnya adalah kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

- b. Motivasi belajar anak. Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. Penilaian tentang motivasi banyak dilakukan atau digunakan dalam berbagai bidang pendidikan. Berdasarkan motivasi seseorang dapat melakukan sesuatu yang diinginkan. Menurut Azwar, motivasi adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi juga merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dengan mendorong anak sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kepribadiannya, seorang anak akan dapat berkembang maksimal. Pentingnya tentang memotivasi anak tersebut juga dirasakan oleh salah satu warga Desa Hargomulyo berdasarkan wawancara dengan ibu Suharni selaku orang tua/warga masyarakat Desa Hargomulyo yang mengatakan: “Memotivasi anak dalam belajar atau hal-hal yang berdampak positif itu penting, hal ini agar anak bisa tumbuh dengan baik dan terhindar dari pergaulan bebas yang menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah dini.” Dari hasil wawancara di atas, orang tua di Desa Hargomulyo berusaha untuk selalu memotivasi anak-anaknya dalam hal-hal yang positif, hal ini bertujuan agar anak

tumbuh dengan perkembangan yang bagus.<sup>20</sup>

- c. Menanamkan nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman adalah ajaran atau tuntutan yang didapat dalam agama Islam, yakni pada kepercayaan kepada Allah SWT, menyatakan diri dalam peribadatan yang membentuk taqwa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>21</sup> Agama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan remaja karena didalam agama terdapat kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Kaidah-kaidah agama berisi hal-hal yang dilarang dan menunjukkan hal-hal yang diwajibkan serta agama menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk sehingga jika remaja benar-benar mendalami dan memahami isi agama, maka kemungkinan remaja akan menjadi anggota masyarakat yang baik dan enggan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Pengenalan ajaran agama kepada anak sejak usia dini akan berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan pengalaman agama pada diri anak. Karenanya, Rasul menempatkan peran orang tua pada posisi sebagai penentu bagi pembentukan sikap dan pola tingkah laku keagamaan seorang anak. Setiap anak dilahirkan atas fitrah dan tanggungjawab kedua orang tuanya untuk menjadikan anak itu nasrani, yahudi, atau majusi. Agama memberikan bimbingan hidup dari yang kecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, mulai dari hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan hubungan dengan Allah, bahkan dengan alasan semesta dan makhluk hidup yang lain. Jika bimbingan dapat dijalankan dengan baik maka akan terjaminlah kebahagiaan dan ketentraman batin dalam hidup ini. Dengan adanya pemahaman, pengalaman serta pelaksanaan nilai-nilai keislaman yang didapatkan dari orang tua, keluarga maupun lembaga pendidikan, diharapkan remaja dapat mengendalikan perilaku agresifnya agar tidak merugikan orang lain. Berdasarkan wawancara dengan bapak Karno selaku orang tua/ warga masyarakat Desa Hargomulyo yang mengatakan: "Pendidikan agama ini merupakan yang paling utama yang sangat penting dalam menjunjung perilaku anak untuk menghindari anak dari perilaku yang tidak diinginkan yaitu pergaulan bebas, usaha yang saya lakukan kepada anak saya yaitu memberi pemahaman agama yang saya terapkan didalam keluarga dan masyarakat lingkungan. Seperti kalau di dalam keluarga yaitu mengajak anak shalat dan ngaji, sedangkan di lingkungan luar keluarga yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid seperti mengaji rutin, yasinan tiap

---

<sup>20</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 157.

<sup>21</sup> Sidi Gazalba, *Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 22.

malam Jum'at, dan TPA.”

- d. Kontrol dan pemantauan anak. Kontrol sosial harus dilakukan oleh orang tua baik di rumah maupun di sekolah, sehingga dengan kontrol yang dikombinasikan dengan demokrasi yang konstan memiliki dampak positif. Demikian pula kontrol yang otoritatif akan mendorong anak untuk mampu bersosialisasi dengan baik, punya inisiatif, dan mandiri. Pemantauan (monitoring) merupakan salah satu cara orang tua untuk mengembangkan kontrol pada anak. Montemayor mendefinisikan pemantauan sebagai aktivitas yang memungkinkan orang tua mengetahui keberadaan remaja, aktivitas yang dilakukan, dan teman-temannya. Dengan melakukan pemantauan, orang tua memiliki pengetahuan tentang aktivitas yang dilakukan oleh anak.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sardi selaku orang tua/ warga masyarakat Desa Hargomulyo yang mengatakan: “Usaha yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat dalam mencegah penyimpangan remaja yang menjadi sebab terjadinya nikah dini adalah dengan melakukan kontrol dan pemantauan di lingkungannya, seperti jika anak saya keluar rumah harus izin dengan tujuan jelas, dan masyarakat disini jika ada dua pasangan remaja yang bermain sampai jam malam maka disuruh pulang meskipun di rumahnya.” Kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa saja, para orang tua ataupun warga masyarakat desa juga harus ikut serta, seperti yang dilakukan orang tua di Desa Hargomulyo. mereka ikut serta dalam pengontrolan dan pemantauan anak-anak mereka atau anggota masyarakat mereka, dengan bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>23</sup>

### **Analisis Terhadap Upaya Menjaga Komunikasi dalam Keluarga**

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial, dalam interaksi dengan kelompoknya. Oleh karena itu orang tua di Desa Hargomulyo berusaha agar komunikasi tetap terjalin, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Dari hasil penelitian penyusun dapat digambarkan komunikasi yang dilakukan orang tua dengan anak adalah menanyakan aktivitas apa saja yang dilakukan di luar rumah dan menanyakan perkembangan di sekolah, sehingga dengan terjaganya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak bisa menjaga

---

<sup>22</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 57.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sugini, warga masyarakat Desa Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul, tanggal 13 Agustus 2019.

kemaslahatan seorang anak. Dengan demikian, hal-hal yang berdampak negatif kepada anak bisa dihindarkan. Disamping itu upaya pencegahan nikah dini juga sebagai upaya untuk tercapainya lima tujuan pokok syari'at, yaitu 1) hifdzun ad-din, 2) hifdzun an-nafs, 3) hifdzun aql, 4) hifdzun nasl, dan 5) hifdzun maal. Karena jika terjadi nikah dini, banyak kemudharatan yang berdampak bagi si anak, sehingga mencegah terjadinya kemadharatan agar tercapai tujuan pokok syari'at tersebut menjadi perlu.

Pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yang salah satunya adalah menjaga komunikasi dalam keluarga telah sesuai apabila dilihat dari dampak negatifnya yang banyak. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan dari sang anak, dikarenakan bila pernikahan dini itu terjadi, bisa menyebabkan dampak negatif bagi sang anak, seperti tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi, terganggungan kesehatan reproduksi dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menjaga komunikasi dalam keluarga sebagai upaya dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan Sosiologi Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat pada interkasi yang dilakukan orang tua dengan anak sangat relevan dengan Sosiologi Hukum Islam.

### **Analisis Terhadap Upaya Memotivasi Belajar Anak**

Motivasi belajar bisa mendorong seseorang untuk terus memperluas wawasannya. Belajar tidak hanya memberikan keterampilan bekerja, tetapi juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, etika dan cara berbicara, belajar mempengaruhi perubahan secara keseluruhan dalam hidup seseorang. Seseorang yang beriman dan mempelajari ilmu Allah niscaya ia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Perubahan perikelakuan dengan sarana hukum, secara implisit mengandung unsur pendidikan yang menekankan pada cara-cara yang persuasif.<sup>24</sup>

Dalam setiap masyarakat, belajar merupakan proses yang terus menerus, yang membedakan hanyalah kegiatannya saja. Melalui proses ini, seorang berupaya belajar, berlatih dan dijaga oleh masyarakatnya, ikut menyertai dan membiasakan laku-perbuatan yang berlangsung dalam masyarakat dan mengembangkan ide-ide yang hidup di dalamnya. Proses tersebut merupakan sosialisasi dan enkulturasi yang membentuk kepribadian seseorang sesuai dengan pola-cita (kebudayaan) masyarakat.

Orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 120.

Gunungkidul mulai menyadari pentingnya belajar, sehingga orang tua terus memotivasi anak-anaknya agar selalu giat dalam belajar. Dengan terbukanya wawasan dari seorang anak akan terdorong untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan menjauhi hal-hal yang negatif bagi kemajuan sang anak. Berdasarkan penjelasan di atas, memotivasi belajar anak sebagai upaya dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan Sosiologi Hukum Islam. Hal ini bisa dilihat saling mempengaruhinya antara hukum Islam dengan upaya yang dilakukan oleh orang tua.

### **Analisis Terhadap Upaya Menanamkan Nilai-nilai Keislaman**

Orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul dalam pemahaman terhadap ajaran Islam masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan mayoritas pendidikan masyarakatnya yang rendah. Akan tetapi, meski pemahaman terhadap ajaran Islam masih terbilang rendah, masyarakat Desa Hargomulyo cukup taat dalam beribadah, bahkan adat kebiasaan yang sudah turun temurun masih dijalankan. Pengamalan-pengamalan masyarakat Desa Hargomulyo terhadap ajaran dan hukum Islam didasarkan atas kebiasaan, kecuali pengamalan yang mendasar seperti Shalat wajib .

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, upaya yang dilakukan orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul untuk mencegah terjadinya nikah dini adalah menanamkan nilai-nilai keislaman. Para orang tua memberi pemahaman agama yang diterapkan di dalam keluarga dan masyarakat lingkungan. Seperti kalau di dalam keluarga yaitu mengajak anak shalat dan ngaji, sedangkan di lingkungan luar keluarga yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid seperti mengaji rutin, yasinan tiap malam Jum'at, dan TPA (Taman Pendidikan AL-Qur'an) sebagai sarana anak-anak untuk memperdalam ilmu agama. Maka dengan tertanamnya nilai-nilai keislaman diharapkan bisa terhindar dari pergaulan bebas yang berdampak madharat bagi sang anak. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

*Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin, itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapaorang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"*

(QS. *At-Tanbah* (12): 122)<sup>25</sup>

Secara Sosiologi Hukum Islam, apa yang dilakukan oleh orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan ayat di atas antara praktik ubudiyah dengan kepentingan sosial tidak saling bertentangan bahkan saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain.

### **Analisis Terhadap Upaya Kontrol dan Pemantauan Anak**

Hukum, sebagaimana yang dikatakan Satjipto Raharjo adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan.<sup>26</sup> Untuk itu perlu dipahami konsepsi-konsepsi hukum itu, fungsi-fungsi hukum dan cara bekerjanya hukum dalam usaha memecahkan problem-problem yang timbul dalam masyarakat dan selanjutnya mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.

Kontrol dan pengawasan yang dilakukan orang tua atau masyarakat di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul terhadap anggota keluarga atau lingkungannya hanya berdasar asumsi kontrol sosial dan kepedulian sebagai anggota masyarakat, hal ini disebabkan masih minimnya pemahaman terhadap hukum negara dan hukum Islam. Sebagai contohnya, ketika anak mau keluar rumah harus izin kepada orang tua, dan ketika ada pasangan muda mudi yang bermain sampai malam oleh masyarakat disuruh pulang untuk mencegah hal-hal yang berdampak negatif.<sup>27</sup> Disamping masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan hukum negara, instansi-instansi terkait seperti KUA dan Babinkamtibmas juga tetap melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, hal ini diharapkan apa yang dilakukan masyarakat sebagai kontrol terhadap lingkungannya sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. Berdasarkan penjelasan di atas, melakukan kontrol dan pemantauan anak sebagai upaya dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan Sosiologi Hukum Islam. Dimana interaksi-interaksi yang dilakukan masyarakatnya sebagai pengamalan terhadap hukum agama dan hukum negara.

---

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), hlm. 301-302

<sup>26</sup> OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 1989), hlm. 52.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Karno, masyarakat Desa Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul. Tanggal 13 Agustus 2019.

## **Kesimpulan**

Faktor penyebab terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul diantaranya disebabkan oleh faktor internal, antara lain tidak sekolah dan hamil diluar nikah, sedangkan faktor eksternalnya diantaranya adanya kekhawatiran melanggar ajaran agama dan faktor ekonomi keluarga. Upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul diantaranya dengan menjaga komunikasi didalam keluarga, memberikan motivasi pada anak, menanamkan nilai-nilai keislaman dan melakukan kontrol dan pemantauan anak. Tinjauan Sosiologi hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

## **Saran**

Setelah penyusun melakukan pemaparan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan dalam rangka meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul yakni bagi orang tua untuk bisa menumbuhkan motivasi belajar pada diri anak dan generasi muda, baik belajar ilmu agama maupun ilmu umum agar wawasannya semakin terbuka. Selain itu, agar selalu menjaga komunikasi didalam keluarga, memberikan motivasi pada anak, menanamkan nilai-nilai keislaman dan melakukan kontrol dan pemantauan anak.

## **Daftar Pustaka**

- Agama, Departemen, Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Al-Qur'an & Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984.
- Agama, Departemen, Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Chairuddin, OK., Sosiologi Hukum, Medan: Sinar Grafika, 1989.
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Farid, Miftah, Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga, Jakarta:

Gema Insani, 1999.

Gazalba, Sidi, Ilmu Filsafat dan Islam tentang Manusia dan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hargomulyo>, Gedangsari, Gunung Kidul.

J. Sumakul, Belly, “Peranan Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado,” e-journal Acto Diurna, Vol. 4:4 2015.

Lestari, Sri, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, Jakarta: Kencana, 2012.

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACCADEMIA & TAZZAFA, 2004.

Nawawi, Hadari, Administrasi Pendidikan, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Rahmat, Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Rajafi, Ahmad, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Setiono, Kusdwiratri, Psikologi Keluarga, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Statistik, Badan Pusat, “Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia”

Subadi, Tjipto, Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan: Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis, Surakarta: Uiversitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

S. Willis, Sofyan, Konseling Keluarga, Bandung: Alfabeta, 2011.